



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dahulu beralamat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui kedudukan dan domisili hukumnya, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan pembuktian Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta RICARDO M.P.I.TOBING Pada Tanggal 27-8-2018 dan telah dicatatkan secara resmi sebagaimana bukti Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-16032022-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 16-3-2022;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman bersama di Jalan mekar sari RT 002/003 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;



3. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEREMPUAN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 24-03-2019;
4. Pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik namun keadaan tersebut hanya berlangsung selama lebih kurang 1 Tahun, karena sejak Tahun 2019 setelah melahirkan anak pertama Tergugat tidak pernah Menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan membesarkan anak Terpaksa Penggugat bekerja di rumah orang sebagai Pembantu untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semakin Memburuk Karena sering terjadi Pertengkaran dan keributan antara Penggugat dan Tergugat yang salah satunya adalah karena faktor ekonomi;
7. Bahwa pada Tahun 2022 tanpa ada sebab yang jelas Tergugat Meninggalkan rumah Kediaman bersama dengan Penggugat hingga sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui alamat keberadaan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi pulang atau memberi kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat bahkan mencari ke rumah keluarga Tergugat namun usaha Penggugat Nihil karena Tidak ada satupun yang mengetahui Keberadaan Tergugat sampai sekarang ini;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karena nya agar masing-masing pihak tidak terlalu jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat memerintahkan Panitera untuk



mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang menerbitkan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita 1 diatas guna dilakukan pencatatan pada daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

PETITUM

Berdasarkan apa yang terurai diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk memanggil pihak pihak dalam perkara ini untuk hadir pada waktu yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Putus Karena Perceraian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta RICARDO M.P.I.TOBING Pada Tanggal 27-8-2018 dan telah dicatatkan secara resmi sebagaimana bukti Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1401-KW-16032022-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 16-3-2022;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirim Putusan sah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam register tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh Bakri., S.H.,Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 14 Juni 2024 untuk sidang tanggal 16 Juli 2024 melalui panggilan umum website Pengadilan Negeri Pekanbaru dan relaas panggilan pada tanggal 17 Juli 2024 untuk



sidang tanggal 16 Oktober 2024 melalui panggilan umum website Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan melalui relaas panggilan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya tidak dengan alasan yang sah serta tidak pula mewakilkan, maka sesuai dengan Pasal 149 RBg, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan verstek, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1401106702980003 an. Penggugat, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1407050504190009, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1401-KW-16032022-0002 NIK. 1401106702980003, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1401-KW-16032022-0002 NIK. 1407050904990014, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai printout dan bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Sewaktu mereka menikah saksi tidak datang;
 - Bahwa Setahu saksi suaminya tidak menafkahi, saksi pernah mendamaikan mereka karena di KDRT oleh suaminya;
 - Bahwa Kita berusaha mendamaikan tetapi suaminya kabur;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Suaminya bekerja sebagai serabutan;
- Bahwa Awalnya mereka tinggal serumah dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Mereka berumah tangga lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Suaminya sudah hampir 1 (satu) tahun pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Anaknya diasuh oleh Penggugat;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sewaktu mereka menikah saksi tidak datang;
- Bahwa Setahu saksi suaminya tidak menafkahi, saksi pernah mendamaikan mereka karena di KDRT oleh suaminya;

- Bahwa Kita berusaha mendamaikan tetapi suaminya kabur;
- Bahwa Suaminya bekerja sebagai serabutan;
- Bahwa Awalnya mereka tinggal serumah dirumah orang tua Penggugat;

Penggugat;

- Bahwa Mereka berumah tangga lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Suaminya sudah hampir 1 (satu) tahun pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Anaknya diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh Bakri., S.H.,Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 14 Juni 2024 untuk sidang tanggal 16 Juli 2024 melalui panggilan umum website Pengadilan Negeri Pekanbaru dan relaas panggilan pada tanggal 17 Juli 2024 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2024 melalui panggilan umum website Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan dengan syarat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi / kewenangan pengadilan;

Menimbang, bahwa panggilan yang sah adalah panggilan yang dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri dalam bentuk surat tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menghindari gugatan yang proforma, maka terhadap putusan verstek perkara aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan perceraian adalah dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta RICARDO M.P.I.TOBING Pada Tanggal 27 Agustus 2018, Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEREMPUAN, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2019. Awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak Tahun 2019 setelah melahirkan anak pertama Tergugat tidak pernah Menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat bekerja di rumah orang sebagai Pembantu untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk karena sering terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang salah satunya karena faktor ekonomi, pada Tahun 2022 tanpa ada sebab yang jelas Tergugat Meninggalkan rumah Kediaman bersama dengan Penggugat hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah alasan-



alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, sesuai dengan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 , tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, kemudian dikaitkan dengan bukti surat dari Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3/P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 1401-KW-16032022-0002, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta RICARDO M.P.I.TOBING Pada Tanggal 27 Agustus 2018 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEREMPUAN yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang bersesuaian dengan dalil posita gugatan penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sejak Tahun 2019 karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin dan pada Tahun 2022 tanpa ada sebab yang jelas Tergugat meniggalkan rumah Kediaman bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat



bekerja serabutan dan tidak menafkahi penggugat dan anaknya. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan yang Mengatur Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tergugat pergi meninggalkan penggugat. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa perselisihan tersebut dapat dipandang sudah tidak dapat didamaikan lagi, apalagi Tergugat selaku suami sama sekali tidak mau menghadiri persidangan ini untuk mempertahankan haknya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya dalam pokok perkara sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sudah sepatutnya Majelis menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, maka untuk menentukan petitum ini maka Majelis hakim akan menguraikan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, yaitu Menyatakan Putus Karena Perceraian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta RICARDO M.P.I.TOBING Pada Tanggal 27-8-2018 dan telah dicatatkan secara resmi sebagaimana bukti Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1401-KW-16032022-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 16-3-2022, maka berdasarkan uraian pertimbangan dalam pokok perkara di atas, Majelis Hakim menilai hal ini dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang pada pokoknya meminta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirim Putusan sah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam register tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, sebagaimana yang dimintakan dalam Petitum kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun esensi pokok gugatan penggugat dikabulkan, akan tetapi karena gugatan ini dikabulkan dengan tidak menghadirkan tergugat dipersidangan, maka demi tertibnya administrasi keuangan perkara di Kepaniteraan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f), pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Putus Karena Perceraian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta RICARDO M.P.I.TOBING Pada Tanggal 27-8-2018 dan telah dicatatkan secara resmi sebagaimana bukti Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1401-KW-16032022-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 16-3-2022;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirim Putusan sah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam register tentang perceraian



antara Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Jimmy Maruli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 11 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jonson Parancis, S.H., M.H., dan Jimmy Maruli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 06 November 2024, dibantu Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3.....A	:	Rp.	50.000,00
TK			
4.....P	:	Rp.	10.000,00
NBP			
5.....P	:	Rp.	-
Panggilan			
6. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
7. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	00.000,00
Jumlah	:	Rp.	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)			

Disclaimer